



Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020

Ainul Azizah¹, I Gede Widhianan Suarda², Mardiyono³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Jember

E-mail: Crackers.cake@gmail.com

Abstract: *Restorative justice or better known as restorative justice in the development of schools of law and punishment in human civilization, where the state returns the *ius ponale* and *ius poniendi* mandates to the community within the framework of healing, recovery and recovery. Restorative justice is a concept of thinking that responds to the development of the criminal justice system by focusing on the need to involve actors, communities and victims as a social recovery step in social relations. The principle of restorative justice is one of the principles of law enforcement in resolving cases which can be used as an instrument of recovery and has been implemented by the supreme court in the form of policy implementation (Supreme Court Regulations and Supreme Court Circulars). Restorative justice is considered a model of modern punishment that is more humane than the retributive justice used in the current justice system. One of the applications of this is the termination of the prosecution process by the prosecutor.*

Keywords : *restorative justice, prosecution process*

Abstrak: Keadilan restoratif atau lebih dikenal dengan nama *restorative justice* dalam perkembangan mazhab hukum dan penghukuman dalam peradaban manusia, dimana negara mengembalikan mandat *ius ponale* dan *ius poniendi* kepada masyarakat dalam kerangka penyembuhan pemulihan dan *recovery*. *restorative justice* merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan pelaku, masyarakat dan korban sebagai langkah penyembuhan (*recovery*) sosial dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung). Keadilan restoratif dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice* yang digunakan dalam sistem peradilan saat ini. Salah satu aplikasi hal tersebut adalah dengan adanya penghentian proses penuntutan oleh jaksa.

Kata kunci: keadilan restorative, penghentian penuntutan

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa menurut teori kedaulatan hukum (*leer van de rechts souvereiniteit*), negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*), tetapi harus berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*).¹ Mengetahui pilar-pilar hukum ketatanegaraan di Indonesia dalam negara demokrasi yang esensial salah satunya yaitu menyangkut tentang sistem peradilan. Sampai saat ini sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah masalah walaupun berbagai pembenahan dan/atau perbaikan sudah sering dilakukan.

Perbaikan sistem yang sudah pernah dilakukan belumlah memberikan jawaban yang memuaskan bagi para pencari keadilan. Sejumlah masalah yang muncul dalam proses peradilan menunjukkan realitas dari sistem peradilan di Indonesia yang kian carut marut. Seperti halnya dalam sistem peradilan pidana yang posisinya sedang dalam upaya penyelesaian atau menangani suatu tindak kejahatan yang merupakan pelanggaran hukum positif diharapkan dapat menghukum atau membebaskan seseorang dari ancaman tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana belum dapat dinyatakan adil bagi korban dari suatu tindak kejahatan yang terjadi, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana kurang diperhatikan karena di dalam sistem peradilan pidana cenderung berorientasi pada pelaku dan tindak pidananya sedangkan kedudukan korban kurang diperhatikan.

Peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu banyak sekali yang dapat berujung ke perkara pidana dan atau berproses secara hukum di pengadilan. Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dimasyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya. Tujuannya untuk menciptakan ketenteraman di masyarakat.² Hukum sebagai instrumen dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu

¹ Philipus M. Hadjon, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Jakarta : Media Pratama, hlm. 78.

² Febry Wahyu Saputra, 2017, *Tahap Penuntutan*, Makalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro. hlm.13

negara, berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat, karena hukum merupakan alat pengendalian sosial, agar tercipta suasana yang aman, tenteram dan damai optimal.

Banyak kasus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih jauh seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia, dalam hal menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan memberi perlindungan atas hak asasi manusia. Sehingga melihat apa yang telah dipaparkan diatas mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia, maka dalam hal ini perlu adanya prospek pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Hal ini diarenakan dalam pendekatan keadilan restoratif bisa diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Prospek pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan/atau korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, pendekatan keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.

Jaksa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dijumpai pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), Pasal 6 a KUHAP, bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan, bahwa Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.

Menjawab permasalahan tersebut, Jaksa Agung yang memiliki tugas dan wewenang mengefektifkan proses penegakan hukum dilingkungan Kejaksaan RI mengeluarkan kebijakan hukum yang sangat progresif dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan ini menjadi krusial dimotori oleh Kejaksaan mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) nilai tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Oleh karena itu kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restroatif ini dapat dibilang sebagai sebuah terobosan hukum dari Kejaksaan RI sehingga Jaksa tidak lagi melakukan penuntutan perkara yang tidak perlu.

Pertimbangan lain urgensi pengembangan mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar persidangan adalah karena sistem peradilan pidana di setiap negara secara umum hanya mampu memproses sebagian kecil dari seluruh tindak pidana yang terjadi³. Jika suatu negara menyelidiki, menuntut, mengadili, dan menghukum seluruh pelaku tindak pidana, maka setiap tahap dari sistem peradilan pidana tidak akan mampu menangani atau memproses seluruh tindak pidana yang terjadi tersebut⁴. Oleh karena itu, polisi dan penuntut umum yang akan membawa masuk pelaku tindak pidana ke dalam sistem peradilan pidana, harus melaksanakan diskresi dalam memutuskan perkara mana yang akan dilanjutkan atau dihentikan penuntutannya⁵. Jika dilanjutkan penuntutannya, perkara mana yang sanksi pidananya akan dijatuhkan melalui tahap persidangan (*judicial sanctions*) dan perkara mana yang sanksi pidananya tidak harus melalui tahap persidangan (*extrajudicial sanctions*).

Perlu dicermati di sini bagaimana konsekuensi hukum yang mengikuti pasca penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restroatif dilaksanakan, apakah suatu saat ada kemungkinan penuntutannya dapat dilanjutkan kembali jika ada keadaan tertentu seperti pada penghentian penuntutan demi hukum ataukah tidak dapat dilanjutkan lagi. Hal tersebut

³ UN Office on Drugs and Crime. (2007). *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*. UN Publication

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

harus diperjelas, jika menelisik dasar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini merujuk pada nilai yang hidup didalam masyarakat dan bukan karena hal teknis hukum maka konsekuensinya harus disamakan yakni tidak dapat dilanjutkan kembali dengan syarat atau keadaan apapun (ditutup secara permanen) agar keadilan yang ingin dicapai diikuti dengan adanya kepastian hukum pada hilirnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian mengenai penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk merumuskan apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam penanganan tindak pidana restoratif. Persoalan mengenai wewenang kejaksaan dalam penghentian penuntutan sangat urgent untuk dikaji secara ilmiah dengan judul “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020”.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh melalui penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁶ Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Doktrinal yakni penelitian hukum dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, asas, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan baik bahasa hukum atau bahasa terjemahan. Sebagaimana dapat memberi cakupan uraian yang diharapkan luas.⁷

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publlishing, 2006), hlm.26

⁷ *Ibid.*

III. PEMBAHASAN

Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Sudah Memenuhi Prinsip Perlindungan Terhadap Masyarakat

A. Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif Keadilan Restoratif

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.⁸

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah⁹:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yulianti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press

⁹ Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain¹⁰:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan
4. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian

¹⁰ *Ibid*

antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.¹¹ Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. 10

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

¹¹ Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 2020, hlm. 1153–1178

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. cost and benefit penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan

B. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penuntutan dari Kejaksaan Republik Indonesia

Prinsip *restorative justice* dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip *restorative justice* yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara tindak pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar.

Keadilan Restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Dalam ke-Indonesia-an, maka diartikan bahwa *Restorative Justice* sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses bagi korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.¹²

¹² Eva Achjani Zulfa, *Op-Cit*, Hal. 16

Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.¹³ Dalam hal pelaku menyadari kesalahannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggungjawab atas “kerusakan” yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya tersebut. Ini merupakan tujuan lain yang ditetapkan dalam pendekatan keadilan restoratif. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, maka mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁴

Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam prinsip kedua. Konsep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.¹⁵ Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* hlm.7.

¹⁵ *Ibid.*

akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.¹⁶

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja di dalam sistem peradilan pidana dalam menganangi perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice* yang digunakan dalam sistem peradilan saat ini. Suatu upaya restorative bukan hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraan proses ini maupun dalam pelaksanaan hasil kesepakatan. Maka, dalam restoratif, masyarakat dapat berperan sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat juga merupakan bagian dari korban yang harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restorative dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses

¹⁶ *Ibid*, hlm. 18

menuju keadilan. Di sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan restoratif ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*).

Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁷ Di sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau walaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga masyarakat, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.¹⁸

Praktik penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana ini didukung oleh PBB dalam *Declaration on The Right of Indigenous People* (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat) yang disahkan pada tanggal 7 September 2007. Pasal 5 deklarasi tersebut menyatakan bahwa masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkuat lembaga-lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementara tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari negara.

Selanjutnya Pasal 34 merumuskan bahwa masyarakat adat berhak untuk memajukan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian dan tradisi, prosedur, praktek mereka yang berbeda, dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar- standar HAM internasional. Praktek peradilan adat ini digunakan dan dimasukkan dalam regulasi sebagai mekanisme alternatif. Dalam bukunya

¹⁷ H. Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

¹⁸ *Ibid*, hlm. 158

yang berjudul Keadilan Restoratif, Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa di Samoa Barat, Kepulauan Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon serta beberapa negara lain di Pasifik tetap mempertahankan hukum asli masyarakat mereka. Selain itu terdapat pula record bahwa praktik penerapan hukum adat melalui lembaga peradilan adat ditemui di negara-negara Afrika Utara, Peru, Bangladesh dan Filipina.

Lembaga peradilan adat tetap dipertahankan eksistensinya di beberapa negara untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan, termasuk didalamnya perkara pidana. Hal ini karena akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat.¹⁹ Dalam penulisan ini, kita bisa melihat contoh kasus yang di Kejaksaan Negeri Kota Kediri Kamis yang memberlakukan *restorative justice*. Perkara dengan ancaman pidana dibawah 5 tahun bisa diselesaikan dengan tidak ke pengadilan. Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Kediri, Sofyan Selle SH., MH mengatakan “penghentian melalui mekanisme Keadilan Restoratif tersebut diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.”²⁰

Kasus yang mendapatkan perlakuan *restorative justice* di Kota Kediri, dugaan tersangka dari kasus ini Rudy Hariyanto (52 tahun) warga Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota Kediri dan Korban Heri Kurniawan. Tersangka merupakan sopir dari kasus yang terjadi pada 8 Mei 2020 lalu. Pada kasus laka lantas di Kota Kediri tersangka Rudy Hariyanto diancam hukumannya 1 tahun dan denda Rp.2.000.000 atau dua juta rupiah. Selain itu, tersangka juga baru pertama kali ini melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini Kasat Reskrim Polresta Kediri AKP I Gusti Agung Ananta saat dikonfirmasi menjelaskan, kejadian tersebut ternyata bukan aksi pembegalan, melainkan tindakan tabrak lari. Personel dari Satreskrim dan Satlantasi akhirnya mengamankan pelaku yaitu Rudy Hariyanto orang yang sempat diteriaki begal itu. Agung sebagai saksi mata menjelaskan, pelaku yang berhasil diamankan oleh warga tersebut sebelumnya menabrak orang lain di daerah Kecamatan

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Op-Cit*, hlm. 151-153

²⁰ Diakses dari <http://kejari-kediri.go.id/2020/11/jaksa-agung-ri-bapak-st-burhanudin-telah-mengeluarkan-peraturan-kejaksaan-republik-indonesia-nomor-15-tahun-2020-tentang-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-justice-yang-ditindakkan/>, Pada Tanggal 11 Februari 2023, Pkl 19:23 WIB

Ngadiluwih. Rudy Hariyanto sempat dikejar oleh beberapa orang dan kabur menuju wilayah Kota Kediri.

Menurut keterangan beberapa saksi, kejadian laka lantas awalnya mobil yang dikemudikan Rudy menabrak sepeda motor di Kecamatan Ngaduwih. Kemudian Rudy dikejar sampai Alun-Alun Kota Kediri, namun di daerah Kecamatan Kota Kediri, Rudy kembali menabrak sepeda motor dan diteriaki begal,” katanya. “Pelaku mengemudikan mobil dengan nomor polisi (nopol) AG 1933 AR dari arah Kabupaten Kediri menuju Kota Kediri,” ucapnya. Lebih lanjut hingga saat ini polisi masih memeriksa beberapa TKP tabrak lari yang dilakukan oleh Rudy. Pelaku akhirnya di amankan ke Mapolresta Kediri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Nomor Tap 56/M.5.13/Euh.2/10/2020 telah melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice perkara A.n Tersangka Rudy Hariyanto dengan Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)²¹. Diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Sofyan Selle, SH., MH. dugaan barang bukti berupa motor diterima oleh Heri Kurniawan sebagai korban.

Kasus ini masuk dalam kategori yang bisa diperlakukan dengan *restorative justice*, dikarenakan syarat-syarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif terpenuhi sesuai pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif, dan kedua belah pihak, terdakwa yaitu Rudy Hariyanto dan korban yaitu Heri Kurniawan serta beberapa tokoh masyarakat dipertemukan atau dimediasi. Hasil dari mediasi terjadilah akad perdamaian dan pemulihan kembali. Selanjutnya kasus ini dihentikan tidak sampai ke pengadilan.²²

²¹ Pasal 310 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²² Diakses dari <https://faktualnews.co/2020/05/08/diteriaki-begal-pelaku-tabrak-lari-di-kediri-menjadi-bulan-bulanan-warga/212849/>, Pada Tanggal 11 Februari 2023, Pkl 20:11 WIB

Prinsip *restorative justice* pada saat itu memang masih kurang di terapkan dalam sistem penuntutan pidana Republik Indonesia karena sistem penuntutan masih terpaku dengan KUHP yang dimana tujuannya untuk menghukum seseorang yang berbuat kejahatan yang bersifat mutlak, sehingga pendekatan *restorative justice* masih belum terealisasikan dengan baik dan sejalan dengan system penuntutan yang sekarang. Tetapi dengan adanya Peraturan Jaksa Agung yang baru yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dimana tujuan pemidanaan bukan saja untuk menghukum seseorang tapi agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak dan sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut (pemulihan kembali).

Demikianlah, implementasi *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki dan/atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah yang berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, dan kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri, sehingga tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana”

C. Kewenangan Jaksa Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Jika Dikaitkan Dengan Asas Oportunitas Dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berbicara tentang hak menuntut, maka perhatian diarahkan kepada istilah *subjectief strafrecht (just puniendi)*, yang didalamnya *recht* bukan berarti hukum, melainkan hak, yaitu hak dari negara yang diwakili oleh alat-alatnya untuk menghukum seorang oknum yang melanggar hukum pidana.²³ Alat-alat negara itu adalah Jaksa. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 dan 2 memberikan pengertian tentang Jaksa, yakni sebagai berikut:

²³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 148

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Menurut Andi Hamzah, “Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa dan wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Hakim tidak dapat meminta supaya delik diajukan kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum”.²⁴ Seperti diketahui bersama bahwa setiap tindak pidana selalu disertai ancaman pidana. Sebagian besar para sarjana tetap mempercayai bahwa hukuman merupakan suatu hal yang patut dikenakan terhadap pelaku kejahatan. Beberapa diantaranya berupaya untuk memberikan pendasaran moral terhadap hukuman legal. Kant misalnya memberikan penjelasan “menghukum kejahatan adalah kewajiban moral.”²⁵ Dalam bukunya, *Philosophy of Law*, Kant menulis sebagai berikut: “hukuman tidak pernah dapat diberikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan yang lain baik menyangkut si penjahat sendiri maupun masyarakat. Dalam segala situasi, hukuman dapat dijatuhkan atas seseorang hanya karena si individu terdakwa terbukti melakukan kejahatan. Karena tak seorang pun boleh diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari orang lain.”²⁶ Perkataan Kant, mengisyaratkan bahwa : “Dibenarkan menghukum seseorang yang bersalah dan mempunyai hak moral untuk melakukan hal demikian”. Sehubungan dengan hal ini, Barda Nawawi Arief dengan mengutip pendapat Bassiouni, menyatakan bahwa : “Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, pidana yang tidak diperlukan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat”.²⁷

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.cit.hlm.35.

²⁵ Yong Ohtimur, *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.

7

²⁶ *Ibid.*, hlm. 7

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1996), hlm. 39

Penyampingan perkara merupakan suatu cara dimana tidak perlu (menghukum) seseorang yang bersalah walaupun orang tersebut telah terbukti bersalah atas dasar asas oportunitas yang berlaku pada yurisdiksi kejaksaan. Andi Hamzah mengemukakan bahwa “dalam asas oportunitas, jaksa boleh memutuskan tidak akan menuntut perkara pidana apabila penuntutan itu tidak dapat dilakukan atau tidak patut dilakukan atau tidak dikehendaki atau apabila penuntutan itu lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada apabila penuntutan itu dilakukan.”²⁸

Mengenai kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c. Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hanya memberikan penjelasan bahwa : “Kepentingan umum itu sebagai kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas”. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.²⁹

Sejauh ini jaksa selalu beranggapan bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan dan bukan menyampingkan perkara. Menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum bukan kepentingan umum.³⁰ Apabila dilihat dari latar belakang sejarah sesungguhnya awal mula asas oportunitas itu dibawa oleh Belanda ke Indonesia.³¹ Praktek yang diturut oleh Penuntut Umum di Indonesia sejak zaman Belanda adalah menganut *principe-oportunita*. Dengan *principe-oportunitas* ini Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai kekuasaan yang amat penting yaitu menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah terang benderang pembuktiannya.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.cit., hlm. 14

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Harian Kompas, “Rubrik Opini: Deponering Kasus Bibit & Chandra”, diterbitkan Kamis, 18 Oktober 2012

³¹ Darmono, sebagai Wakil Jaksa Agung, menyatakan bahwa : “Soal opsi penghentian tuntutan, dengan alasan anak di bawah umur, bisa saja ditempuh Jaksa, sebab Undang-Undang mengatur ketentuan itu. Jaksa berwenang menghentikan penuntutan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Sumber : Harian Jurnal Nasional, “Soal Kasus Sandal Jepit, Kejagung Hanya Berharap Bisa Segera Tuntas”, diterbitkan Selasa, 03 Januari 2012

Belanda mengartikan asas oportunitas sebagai “penuntut umum boleh memutuskan untuk menuntut atau tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat”.³² Kedudukan Penuntut Umum dalam hal ini sangat kuat, sehingga disebut sebagai *semi-judge* (setengah hakim) karena kebebasannya secara individual untuk menuntut atau tidak menuntut.³³ Dalam Penjelasan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan secara tegas bahwa di lingkungan Kejaksaan, Jaksa Agung-lah yang mempunyai hak mengenyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Jaksa Agung bisa menganggap bahwa akan lebih banyak kerugiannya apabila menuntut baik untuk masyarakat maupun untuk negara, maka perkara tersebut dikesampingkan. Sebagai pertanggungjawaban Jaksa Agung atas hak oportunitas ini, Jaksa Agung mempertanggungjawabkan pada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Apabila ternyata tetap bahwa cara-cara pelaksanaan hak tersebut timbul keragu-raguan, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta keterangan dari Pemerintah (Presiden atau Jaksa Agung). Pada akhirnya Presiden harus mempertanggung jawabkan di Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁴ Dalam penyampingan perkara, hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi kepentingan umum. Seseorang yang cukup terbukti melakukan tindak pidana, perkaranya dideponir atau dikesampingkan dan tidak diteruskan ke sidang pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Itulah sebabnya, asas oportunitas bersifat diskriminatif dan menggagahi makna *equality before the law* atau persamaan kedudukan di depan hukum. Sebab kepada orang tertentu, dengan mempergunakan alasan kepentingan umum, hukum tidak diperlakukan atau kepadanya penegakan hukum dikesampingkan.³⁵

Apabila diteliti lebih lanjut pemberian kewenangan pengenyampingan perkara pidana kepada jaksa sesuai dengan asas hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana salah satu asasnya mengatur tentang peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas,

³² Rahmat Setiabudi Sokonagoro, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”, (Yogyakarta : Bagian Hukum & Bagian TIT, Pemerintah Kota Yogyakarta, 2011).

³³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Op.cit., 17-18

³⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op.cit., hal. 153

³⁵ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal. 436-437

jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Bila diperhatikan satu persatu mengenai asas tersebut maka dengan penyampingan perkara pidana oleh jaksa proses peradilannya cukup diselesaikan di Kejaksaan sehingga proses peradilan itu tidak memakan waktu yang lama dan panjang.

Peradilan yang sederhana dan biaya ringan otomatis dapat terwujud bila proses penyelesaian peradilan itu diselesaikan dengan cepat. Sifat sederhana itu diperoleh karena prosesnya tidak berbelit-belit. Administrasi perkara ini jumlahnya banyak dan biasanya dibuat dalam beberapa rangkap, tentu saja hal tersebut membutuhkan biaya yang banyak sehingga asas biaya ringan yang ingin dicapai akan sulit sekali terwujud.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sudah memenuhi prinsip perlindungan terhadap masyarakat karena kewenangan Jaksa dalam penghentian penuntutan perkara pidana jika dikaitkan dengan asas oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah merupakan kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan karena alasan kebijakan bukan disebabkan alasan teknis sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Kewenangan penghentian penuntutan oleh jaksa karena alasan kebijakan didasarkan oleh asas oportunitas yakni asas yang memberikan kewenangan kepada jaksa agung untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum atau lebih dikenal dengan sebutan deponering perkara. Kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang kepada Jaksa Agung berdasarkan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Terhadap kewenangan jaksa dalam penghentian penuntutan terkait dengan asas oportunitas dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia hendaknya dilakukan dengan benar-benar memperhatikan alasan penghentian penuntutan dalam hal ini penyampingan perkara demi kepentingan umum dengan meminta pertimbangan-pertimbangan dari pihak atau instansi- instansi yang terkait dengan masalah

tersebut agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang di dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: 1984, Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1996)
- Darmono, sebagai Wakil Jaksa Agung, menyatakan bahwa : “Soal opsi penghentian tuntutan, dengan alasan anak di bawah umur, bisa saja ditempuh Jaksa, sebab Undang-Undang mengatur ketentuan itu. Jaksa berwenang menghentikan penuntutan atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”. Sumber : Harian Jurnal Nasional, “Soal Kasus Sandal Jepit, Kejagung Hanya Berharap Bisa Segera Tuntas”, diterbitkan Selasa, 03 Januari 2012
- Febry Wahyu Saputra, 2017, *Tahap Penuntutan*, Makalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro.
- Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Pres
- H. Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- <https://faktualnews.co/2020/05/08/diteriaki-begal-pelaku-tabrak-lari-di-kediri-menjadi-bulan-bulanan-warga/212849/> ,
- <http://kejari-kediri.go.id/2020/11/jaksa-agung-ri-bapak-st-burhanudin-telah-mengeluarkan-peraturan-kejaksaan-republik-indonesia-nomor-15-tahun-2020-tentang-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restoratif-justice-yang-ditindaklan/> ,
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publlishing, 2006
- Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Jurist-Diction*, 3(4), 2020, hlm. 1153–1178
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Philipus M. Hadjon, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Jakarta : Media Pratama

- UN Office on Drugs and Crime. (2007). *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment*. UN Publication
- Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989)
- Rahmat Setiabudi Sokonagoro, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana”, (Yogyakarta : Bagian Hukum & Bagian TIT, Pemerintah Kota Yogyakarta, 2011).
- Yong Ohtimur, *Teori Etika Tentang Hukum Legal*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997)